

**ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD  
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĀH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes  
No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**LANI MUHAENAH  
NIM. 1917301137**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lani Muhaenah

NIM : 1917301137

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabāhah* Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



**Lani Muhaenah**  
**NIM. 1917301137**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah  
Perspektif Hukum Islam  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)**


Yang disusun oleh **Lani Muhaenah (NIM. 1917301137)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Toha Umar, M.A.  
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Lani Muhaenah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lani Muhaenah

NIM : 1917301137

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : **Analisis Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Murābahah* Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19870110 201903 2 001

**“ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MURĀBAḤĀH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)”**

**ABSTRAK**

**Lani Muhaenah  
NIM. 1917301137**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Brebes yaitu mengenai sengketa wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah antara PT. BPRS Bina Amanah Satria Banyumas dengan nasabahnya. Dalam sengketa tersebut nasabah telah melakukan wanprestasi yaitu dengan membayar angsuran sebanyak 9 kali, dimana seharusnya dia harus mengangsur sebanyak 36 kali. Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan murabahah dan analisis bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah*.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah akan adanya konsistensi dan keberlakuan dari satu Undang-Undang ke Undang-Undang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditolaknya sita jaminan sudah sesuai karena jaminan tersebut sudah diikat oleh hak tanggungan maka patut untuk ditolak. Mengenai wanprestasi dalam akad pembiayaan seharusnya tidak ditolak, karena dalam Pasal 36 dan 37 perbuatan tergugat sudah bisa dikatakan wanprestasi dan sebelumnya penggugat juga sudah mengirimkan surat peringatan tetapi tidak pernah direspon oleh para tergugat. Dari kelalaian para tergugat akhirnya penggugat mengalami kerugian materiil, dalam KHES diatur di dalam Pasal 38 KHES.

**Kata kunci** : *Putusan Pengadilan, Akad Murābahah, Hukum Islam, KHES, Wanprestasi.*

## **MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
QS Al Baqarah: 286



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn*, atas rasa syukur yang besar Penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Dirno dan Ibu Susilowati. Yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta doa terbaik, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik-adik saya Astrid Agustinah dan Abdul Jabar Al-faqih, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Saya persembahkan skripsi ini kepada dosen sekaligus orang tua kedua saya di kampus selaku pembimbing skripsi, Ibu Eva Mir'atun Niswah M.H. yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
َـو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. **Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. **Tā' marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

E. **Kata sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruh Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣidiq</i>
-------------	---------	-----------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya dihari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)**”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berberapa pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy selaku Koordinator Program Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Eva Mir'atun Niswah. S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 19 terkhusus untuk teman-teman HES C tahun angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Kepada Orang tua tercinta Bapak Dirno dan Ibu Susilowati serta adai-adik saya yang selama ini tiada henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan doa.

14. Salam takdzim teruntuk abah ulumuddin dan ummi Siti Sofuroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Jogo Negro yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya, serta sebagai orang tua ketika di Pondok Pesantren.
15. Teman-teman PPL PA Brebes 2022 Periode II serta teman-teman KKN Kelompok 50 Desa Cidora Kecamatan Lumbir 2023.
16. Teruntuk teman-teman tercinta, Lina Marwah, Andrea Ayuning Tyas, Khaniatul Askha, Rahayu Adinda Sahra dan Siti Khasanah, Terimakasih sudah kebersamai, mendoakan, saling mendukung dalam mengerjakan skripsi, mendengarkan keluh kesah, dan saling membantu satu sama lain. Semoga kalian sehat selalu.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 2 Oktober 2023



Lani Muhaenah  
NIM. 1917301137

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Pembahasa .....	22

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, *MURĀBAHAH*,  
WANPRESTASI, DAN PUTUSAN**

A.	Konsep Umum Tentang Akad.....	23
	1. Pengertian Akad .....	23
	2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Akad .....	24
	3. Macam-macam Akad .....	26
B.	Konsep Umum Tentang <i>Murābahah</i> .....	30
	1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	30
	2. Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i> .....	32
	3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i> .....	33
	4. Akad <i>Murābahah</i> dalam Bank Syariah.....	37
C.	Konsep umum tentang Wanprestasi .....	41
	1. Pengertian Wanprestasi .....	41
	2. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	41
	3. Ganti rugi dalam Wanprestasi .....	44
D.	Konsep Umum tentang Putusan .....	44
	1. Pengertian Putusan .....	44
	2. Jenis-jenis Putusan .....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	48
B.	Pendekatan Penelitian .....	49
C.	Sumber Data .....	50
D.	Metode Pengumpulan Data .....	51

	E. Metode Analisis Data .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> PADA PUTUSAN NOMOR 3866/PDT.G/2019/PA.BBS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Deskripsi Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa. Bbs tentang Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	55
	B. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs Mengenai Wanprestasi Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	60
	C. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Quran Surat
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
PA	: Pengadilan Agama
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Pdt.G	: Gugatan Perdata
Bbs	: Brebes
ADD	: Adendum
Jo.	: Juncto
No	: Nomor
Rp	: Rupiah
PT	: Perseroan Terbatas
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Hlm.	: Halaman
Q	: Question
A	: Answer

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan

Lampiran 2 : Surat izin penelitian

Lampiran 3: Lembar Disposisi Pengadilan Agama Purbalingga

Lampiran 4 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian Skripsi

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Hasil Wawancara

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai keinginan yang berbeda dalam hal pemenuhan hidupnya sehari-hari. Tetapi tidak memungkinkan manusia bisa memenuhinya sendiri, bantuan orang lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan keinginan-keinginannya, sehingga menuntutnya untuk mampu bekerja sama dalam bermuamalah secara layak dengan sesamanya.

Salah satu bagian dari kerjasama dalam pergaulan tersebut adalah munculnya transaksi-transaksi, baik itu dalam jual-beli, sewa-menyewa ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan muamalah. Transaksi baik perorangan atau berkelompok menuntut suatu jalinan ikatan (akad) untuk bisa mewujudkan objek yang terkait mengenai perjanjian tersebut.

Akad/perjanjian tersebut kemudian akan mengatur hubungan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yang didalamnya memuat identitas para pihak, disatu sisi dapat bertindak atas nama hukum dan mengikat dalam perjanjian, dan di sisi lain jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djohar Arifin, Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6 , No. 1, 2014, hlm. 166.

Berdasarkan kamus hukum, kata akad berarti perjanjian. Dilihat melalui hukum syariah, perjanjian adalah tindakan yang disengaja oleh dua orang atau lebih menurut perjanjiannya masing-masing. Dengan kata lain, akad adalah kesepakatan antara ijab dan qabul dengan cara yang sesuai hukum syariah dalam memutuskan kesepakatan antar para pihak.<sup>2</sup> Dalam sebuah perjanjian haruslah kedua belah pihak ini sama-sama menghormati isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Ini termuat dalam Quran surat Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...

Di dalam hukum adat, suatu perjanjian adalah nyata, artinya perjanjian itu terjadi jika ada penyerahan tertentu dari obyek perjanjian tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli apabila objek jual beli itu benar-benar diserahkan, maka akan dinyatakan suatu perjanjian jual beli sedang berlangsung, sehingga terjadinya perjanjian itu tidak hanya berdasarkan persetujuan, tetapi juga berkaitan dengan penyerahan yang sebenarnya dari obyek perjanjian.<sup>3</sup>

Sebuah perjanjian dikatakan sah ketika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dimana syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa agar suatu perjanjian menjadi sah maka empat syarat berikut harus dipenuhi:

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Pertama Edisi Kedua (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 28.

<sup>3</sup> Wardah Yuspin, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, *BerkalaIlmiah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2007, hlm. 58-61.

(1) kesepakatan yang mengikat para pihak; (2) kecakapan dalam membuat perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang diperbolehkan.<sup>4</sup>

Ada dua kategori syarat sebuah hukum perjanjian: yaitu syarat yang pertama dan syarat kedua dinamakan syarat subyektif, sebuah syarat yang mengacu pada subyek perjanjian. Syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, merupakan sebuah syarat yang mengacu pada objek perjanjian. Perbedaan antara persyaratan ini terkait dengan konsekuensi apabila gagal dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Sebuah kesepakatan dapat dibatalkan kapan saja jika syarat subyektif tidak dapat dipenuhi. Dengan ini menunjukkan bahwa perjanjian tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sampai hakim membatalkannya atas permintaan salah satu pihak. Namun, jika persyaratan obyektif dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian yang dicapai menjadi tidak sah, yaitu perjanjian dianggap tidak terjadi dari semula. Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah jika semua syarat sah perjanjian itu dipenuhi.<sup>5</sup>

Pada jual-beli terdapat suatu pembiayaan yang bisa dilakukan dalam jangka panjang, salah satunya yaitu akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan dapat memberikan keuntungan tersendiri dan besarnya dapat ditentukan. Bank perlu berhati-hati ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah, dikarenakan pembiayaan *murābahah* ini tergolong dalam pembayaran jangka

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-2 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 360.

<sup>5</sup> Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah*, hlm. 57.

panjang. Yang mana melibatkan pengeluaran dimasa sekarang dengan harapan bisa mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang.

Melalui UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan jasa arus pembayaran dalam kegiatannya. Sedangkan perjanjian yang mengatur kegiatan simpanan atau pembiayaan antara bank dengan pihak lain sesuai dengan hukum syariah disebut prinsip syariah.

Kegiatan usaha bank yang dinyatakan secara syariah meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan usaha bersama (*musyarakah*), jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*).

Pada sebuah perbankan, besarnya margin dapat dihitung dengan metode anuitas. Yaitu semakin panjang jangka waktu, maka nasabah akan dikenai margin yang banyak pula. Di dalam ekonomi Islam, metode ini diperbolehkan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai dasar perhitungan dalam menghitung keuntungan yang diperoleh. Apabila terjadi keterlambatan pada pembayaran, nilai margin tersebut akan tetap dan tidak mengalami perubahan.

Setiap kali jatuh tempo pembayaran, bank syariah akan menerima margin. Besar margin tersebut disesuaikan dengan metode yang diterapkan. Apabila metode proporsional diterapkan maka bank syariah akan

mendapatkan jumlah margin yang sama setiap bulannya. Begitu pun sebaliknya apabila bank syariah ingin mendapatkan margin lebih besar di bulan pertama daripada bulan ke dua dan bulan seterusnya, maka metode yang bisa digunakan yaitu metode anuitas.<sup>6</sup>

Dalam suatu proses pembiayaan ada kalanya si nasabah itu mampu melakukan pembayaran tepat waktu, hal itu pastinya mampu memberikan sebuah dampak positif bagi pihak bank maupun bagi si nasabah sendiri. Lalu apa yang akan terjadi jika ada nasabah yang telat dalam pembayaran bahkan tidak teratur. Hal ini juga pastinya akan memberikan suatu kerugian bagi pihak bank.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍārabah* dan *Musyārahah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntahiyah bit Tamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murābahah*, *Salam*, dan *Istishna*’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qarḍ*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijārah* untuk transaksi multijasa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yusro Rahma, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia, Akuntabilitas: *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, no. I, 2016, hlm. 45-47.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Melihat peraturan diatas juga menguatkan bahwa bagi pihak mana saja yang telah menyepakati suatu kesepakatan dengan Bank Syariah harus mampu mengembalikan dana yang sebelumnya sudah diberi fasilitas oleh pihak Bank Syariah dengan tempo yang telah ditentukan. Dengan seperti itu, walaupun perjanjian telah dibuat sedemikian rupa yang mana memunculkan sebuah harapan dan berjalan dengan normal. Akan tetapi pada pelaksanaannya pertukaran prestasi bisa saja tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan, perbuatan tersebut nantinya akan memunculkan sebuah peristiwa yaitu wanprestasi.

Wanprestasi merupakan kegagalan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya atau semua hal yang diatur di dalam perjanjian, sehingga mengakibatkan kerugian bank berupa penyusutan nilai modal dan pengurangan nilai bagi hasil bank. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak Bank atas kelalaian nasabah, dari ganti rugi itulah diharapkan bisa menutup tunggakan pembayaran yang masih kurang.

Selain itu, bank juga bisa memberikan sebuah sanksi kepada nasabah sebagaimana yang telah disetujui didalam kontrak. Berlakunya denda atau kompensasi dapat diterapkan di dalam sanksi tersebut. Tergantung pada syarat dan ketentuan yang berlaku, bank bisa memilih salah satu atau kedua metode tersebut. Denda atau tunggakan harus dialokasikan untuk dana sosial atau amal, sedangkan ganti rugi atau kompensasi dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank.

Untuk penyelesaian sengketa antara Bank dan nasabah diperlukan kemampuan untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat berdasarkan prinsip prioritas. Jika pendekatan musyawarah mufakat masih belum berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui cara non litigasi, seperti melalui Badan Arbitrase, dilanjutkan dengan pengadilan agama untuk menetapkan putusan arbitrase. Namun, jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke jalur pengadilan, maka kedua belah pihak harus secara kontraktual menyetujui sebuah kontrak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.

Salah satu kasus wanprestasi yang terjadi yaitu pada sebuah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama brebes dengan nomor perkara 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs. Pengadilan berwenang memberikan arahan kepada pihak yang mengajukan gugatan, yang tujuannya adalah untuk memperjelas masalah perkara yang diajukan dan untuk memudahkan pengadilan dalam memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dijelaskan dalam perkara pokok bahwa akad pembiayaan *murābahah* No. 5214/MBA/V/2018 telah ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2018. Penggugat memberikan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000 dengan lama pembiayaan selama 36 bulan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli mesin hidrolik motor dan mobil serta material bangunan untuk merenovasi tempat cucian dan peralatan kafe. Dalam perjanjian tersebut penggugat dan para tergugat menyetujui harga jual sebesar Rp. 171.828.000

dengan rincian harga beli Rp. 120.000.000 ditambah margin sebesar Rp. 51.828.000.

Namun dalam perjalanannya, para tergugat mulai tidak mengindahkan prestasinya. Hal ini ditandai dengan tidak tepatnya melaksanakan pembayaran hutang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di dalam akad pembiayaan murabahah. Akibat wanprestasi yang dilakukan para tergugat, penggugat akhirnya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 129.852.972. Penggugat juga telah mengirimkan surat teguran kepada para tergugat, namun para tergugat tidak memberikan tanggapan.

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, para tergugat semula menjaminkan dua kendaraan roda empat sebagai jaminan. Jaminan tersebut kemudian diganti sebidang tanah dengan akta kepemilikan dan telah diikat dengan hak tanggungan sesuai dengan Addendum Nomor 213/ADD/VII/2018.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Dan Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan itu maka gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya.

Namun, menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa perbuatan tergugat harus dinyatakan wanprestasi (cidera janji), karena telah berbuat tidak sesuai

sebagaimana yang telah diperjanjikan. Karena kelalaian atau lalainya tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang diperjanjikan, maka terbukti telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yaitu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, dan telah diberikan teguran.

Selain itu penggugat juga telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 129.852.972. Jika memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, apabila debitur tetap lalai melakukan perbuatannya setelah dinyatakan lalai, ia wajib memikul tanggung jawab ganti rugi. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan kontrak, pengalihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi dapat dikatakan terjadi ketika suatu perjanjian tidak diselesaikan tepat waktu atau dilaksanakan secara tidak semestinya atau

tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi merupakan kegagalan debitur (berutang) untuk melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Wanprestasi bisa saja terjadi apabila ada pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Seseorang bisa saja melakukan wanprestasi secara sengaja atau tidak sengaja. Adapun pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi bisa disebabkan karena mereka tidak mampu melakukan prestasi, atau juga terpaksa untuk tidak melakukannya.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian, jika debitur tidak mengindahkan akan kewajibannya dan tidak juga dalam keadaan memaksa maka debitur wajib membayar ganti rugi. Di dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebuah perbuatan dikategorikan sebagai wanprestasi apabila terdapat berbagai ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegagalan untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya.
- b. Memenuhi apa yang dijanjikan, tetapi gagal bertindak sesuai dengan apa yang dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007), hlm. 74.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

## 2. Pembiayaan *murābahah*

Pembiayaan *murābahah* berasal dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan *murābahah*. makna dari pembiayaan merupakan sebuah pendanaan yang didasari atas kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak lain wajib mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam kesepakatan.<sup>10</sup>

Sedangkan murabahah sendiri adalah jual beli suatu barang yang mana harga asal dan margin telah disetujui bersama. Mengenai harga pokok dan besar keuntungan yang akan didapat pihak penjual harus menjelaskan secara jelas kepada pembeli.<sup>11</sup>

Jadi bisa dipahami pembiayaan murabahah adalah fasilitas penyediaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan menggunakan metode jual beli *murābahah*, yang mana penjual secara jelas menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah*?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah* ?

---

<sup>10</sup> Kikit Azeharie, "Pembiayaan: Pengertian, Jenis, dan Cara Memperolehnya", [www.majoo.id/solusi/detail/pembiayaan](http://www.majoo.id/solusi/detail/pembiayaan) diakses 13 Juni 2023.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.101

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan murabahah.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana cara menganalisis sebuah putusan dalam putusan Nomor 3866/pdt.G/2019/Pa.Bbs dan bisa memahami proses yang digunakan oleh hakim untuk memutus putusan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang sedang dikaji, dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi atau tambahan pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Guna memberikan pemahaman yang lebih intensif, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu baik yang terdapat pada jurnal, skripsi maupun tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti ini. Berikut beberapa penelitian tersebut :

Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Rafi Usamah Rizki dengan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok)”. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai sebuah kasus wanprestasi dalam akad murabahah yang terjadi di KSPPS BMT Berkah Madani ini ada dua jenis faktor yang menyebabkannya, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang bisa terjadi yaitu berasal dari pegawai BMT itu sendiri. Terkadang mereka kurang teliti pada tahap proses penilaian calon anggota, yang dapat berdampak pada pembiayaan seperti terjadinya salah sasaran pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal yang menyebabkan wanprestasi yaitu adanya nasabah yang melanggar, atas kelalaiannya dan adanya itikad kurang baik dari nasabah dengan menunda-nunda pembayaran serta pembiayaan yang sudah diberikan tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Penelitian tersebut juga meneliti mengenai tata cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di KSPPS BMT Berkah Madani dan digunakannya Fatwa DSN MUI dalam penyelesaian wanprestasi di BMT Berkah Madani.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rafi Usamah Rizki, ” Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Berkah Madani Kota Depok)”, *Skripsi* (Jakarta: Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.77-79.

Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Rena Nurdiana dengan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN)”. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap putusan tersebut bisa diambil kesimpulan yaitu: telah terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Dimana si tergugat ini tidak dapat memenuhi kesepakatan dalam kontrak, dimana si penggugat juga telah memberikan toleransi waktu pembayaran tetapi si tergugat tetap saja tidak dapat memenuhi sampai akhirnya perkara ini dibawa ke jalur litigasi. Yang mana penyelesaian litigasi itu dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Mengenai dasar pertimbangan hakim si penulis menilai ada 2 poin amar putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana dijelaskan adanya pengenaan *dwangsom* (uang paksa) padahal secara eksplisit *dwangsom* (uang paksa) tidak boleh dikenakan terhadap putusan yang hukuman pokoknya pembayaran sejumlah uang.

Dan ditemukan adanya perbedaan antara posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat. Hal tersebut bisa menyebabkan gugatan dikategorikan *obscuur libel* (tidak jelas) sehingga perbuatan tersebut tidak dapat diterima. Penulis pun menemukan sebuah istilah yang tidak boleh melekat dalam karakteristik akad mudharabah, yaitu istilah “utang” dan “margin”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rena Nurdiana, “penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudharabah (studi kasus putusan nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi* (Jakarta: Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) hlm. 87-89.

Yang ketiga, sebuah artikel yang disusun oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.” Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa beberapa penyebab masalah pembiayaan *murābahah* adalah faktor fiktif, faktor internal bank, dan faktor nasabah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMI dengan OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan penetapan terhadap denda. Selain itu, dapat dibentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah.<sup>14</sup>

Yang keempat, sebuah skripsi yang ditulis oleh Slamet Ervin Iskliyono dengan judul “WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)” dari hasil pembahasan skripsi tersebut Dasar Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam mengabulkan gugatan yaitu berdasar petitum 4. Majelis Hakim berpendapat mengenai pertimbangan petitum angka 4 yaitu menyatakan para tergugat telah berbuat cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murābahah* dengan kerugian sebesar Rp.80.899.797. Namun penggugat berpendapat bahwa kerugian yang didapat yaitu sebesar Rp.88.087.497 dimana dalam putusan tersebut terjadi perbedaan total kerugian yaitu total kerugian yang dikabulkan dibawah total kerugian yang digugat oleh si penggugat. Akibat hukum yang

---

<sup>14</sup> Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, no. 1, 2017, hlm. 74-75.

ditimbulkan dari perkara tersebut tidak hanya dibebankan kepada tergugat, tetapi penggugat juga ikut menanggung akibat hukum tersebut.<sup>15</sup>

Kelima, sebuah skripsi yang ditulis oleh L. Halim Hilal Ramdani yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD *MURABAHAH* DI BMT ASH-SHAFF TAMAN INDAH PRINGGARATA” hasil pembahasan dari skripsi tersebut yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan antara nasabah dengan pihak BMT antara lain tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo, dan berjanji membayar cicilan di bulan depan. Alasan penyebab akan adanya wanprestasi tersebut disebabkan adanya i'tikad kurang baik yang dilakukan nasabah dalam proses pembayaran angsuran, keadaan bisnis memburuk, mempunyai hutang di tempat lain, serta bersikap alpa, lalai dan tidak mengindahkan kewajiban angsuran.

Menurut ketentuan islam, dari adanya wanprestasi tersebut dapat memunculkan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip muamalah yang baik. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul antara nasabah dengan pihak BMT yaitu melalui proses teguran secara lisan, pendekatan secara kekeluargaan, teguran ulang, dan *Ibra* (melepaskan debitur dari kewajiban tertentu atau *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain)).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Slamet Ervin Iskliyono, “Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)” *Skripsi* (Jember: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember, 2020) hlm. 53-54.

<sup>16</sup> L. Halim Hilal Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di Bmt Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata”, *skripsi* (Mataram: UIN Mataram 2021), hlm.70-71.

Terkait persamaan dan perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rafi Usamah Rizki (2020)	“Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok)”.	Sama-sama membahas mengenai sengketa wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah	Perbedaan dari skripsi ini yaitu dari sudut pandang dalam kasus wanprestasi, dimana rafi usamah rizki menggunakan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. Sedangkan si penulis akan menggunakan sudut pandang menurut hukum islam.
Rena	“Penyelesaian Sengketa	Sama-sama	Perbedaan yang

Nurdiana (2021)	Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. 	menganalisis sebuah putusan dimana didalamnya terdapat sebuah sengketa wanprestasi	ada di sini yaitu dimana rena nurdiana menganalisis sengketa wanprestasi pada akad pembiayaan mudharabah, sedangkan penulis akan meneliti sebuah kasus wanprestasi yang terjadi pada sebuah akad pembiayaan murabahah
Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati	“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada	Sama-sama membahas terkait adanya	Perbedaan dari artikel tersebut yaitu didalam artikel

(2017)	Produk <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.”	masalah dalam sebuah pembiayaan	membahas mengenai apa saja penyebab suatu pembiayaan itu bermasalah serta cara yang bisa digunakan dalam menanggulangi kejadian tersebut, sedangkan si penulis akan menganalisis sebuah putusan yang mana didalamnya membahas suatu sengketa wanprestasi dalam pembiayaan
--------	---	---------------------------------	---

			akad murabahah.
Slamet Ervin Iskliyono (2020)	Wanprestasi Pada Akad <i>Murābahah</i> (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)	Sama-sama membahas sebuah wanprestasi yang terdapat pada pembiayaan murabahah	Perbedaan dari penelitian yang ditulis peneliti terdahulu yaitu didalamnya membahas mengenai akibat hukum yang terjadi, sedangkan penulis akan menganalisis wanprestasi dalam pembiayaan murabahah menggunakan perspektif hukum islam
L. Halim Hilal Ramdani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad	Sama-sama membahas mengenai	pada penelitian sebelumnya

(2021)	<p><i>Murābahah</i> Di Bmt Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata</p>	<p>wanprestasi pada akad murabahah</p>	<p>wanprestasi yang terjadi di BMT tersebut tidak sampai dibawa ke pengadilan, mereka masih bisa menanganinya dengan cara musyawarah. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti sekarang adalah kasus wanprestasi yang sampai dibawa ke ranah pengadilan.</p>
--------	--	--	---

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun beberapa bagian yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami mengenai materi yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri atas:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas konsep umum penelitian. Bab ini menjelaskan konsep umum seperti konsep tentang akad, konsep *murabahah*, konsep wanprestasi, dan konsep umum sebuah putusan.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dimana metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

Bab IV membahas mengenai hasil analisis peneliti terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/pdt.G/2019/Pa.Bbs. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dan analisis putusan hakim dalam perspektif hukum islam.

Bab V merupakan bagian akhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG AKAD, *MURABAHAH*, WANPRESTASI, DAN PUTUSAN

#### A. Konsep Umum Tentang Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti persekutuan, kesepakatan, dan mufakat (*al-ittifaq*). Dalam istilah syariah, akad diartikan sebagai “perjanjian antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) yang dilakukan sesuai dengan kehendak syariah yang mempengaruhi objek perjanjian”.

Dicantumkannya kata “sesuai dengan kehendak syariah” memiliki makna bahwa segala perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, yang tidak sesuai dengan kehendak syariah maka dianggap tidak sah. Seperti menyetujui melakukan transaksi riba, menipu orang lain, merampok harta orang lain, dan sebagainya. tercantumnya kata “mempengaruhi objek perjanjian” mengandung arti bahwa kepemilikan berpindah dari satu pihak (yang membuat perjanjian) kepada pihak yang lain (yang menerima perjanjian).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet.ke-2, hlm. 97.

## 2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Akad

### a. Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* adalah orang yang mengadakan akad, para pihak dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Sebagai contoh, orang yang membeli dan menjual beras di pasar biasanya diwakili oleh satu orang, dan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari lebih satu orang. Orang yang mengadakan akad adakalanya mempunyai hak (*'aqid ashli*) dan bertindak sebagai wakil dari orang yang mempunyai hak tersebut.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang-barang yang diperjanjikan dalam suatu akad, seperti barang yang dibeli dalam transaksi jual beli, barang dalam *hibah* (pemberian), gadai atau hutang yang dijamin oleh seseorang dalam suatu transaksi kafalah.
- 3) *Maudu al-'aqd*, merupakan tujuan utama diadakannya akad. Karena setiap akad berbeda, begitu pula tujuan utamanya. Misalnya, tujuan utama akad jual beli adalah untuk mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan bayaran, sedangkan tujuan utama akad hibah adalah untuk mengalihkan barang dari pemberi ke penerima untuk dimiliki tanpa diganti. Tujuan utama dari akad murabahah yaitu untuk membayar biaya konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

4) *Sigat al-'aqd* adalah ijab kabul. Ijab merupakan penjelasan awal yang dikeluarkan oleh para pihak dalam suatu akad, yang menunjukkan niat mereka untuk mengadakan akad. Sementara kabul merupakan kata yang diucapkan atas persetujuan para pihak yang mengadakan akad setelah adanya ijab. Dalam praktik modern, ijab kabul berarti pertukaran barang dengan barang lain, sehingga terkadang pembeli dan penjual tidak saling berhadapan saat membeli barang.

b. Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang harus dipenuhi. Ada dua jenis syarat terjadinya akad :

- 1) Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada dan harus dipenuhi dalam berbagai jenis akad. Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum yang perlu dipenuhi dalam berbagai macam akad :
  - a) Kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus mampu atau cakap bertindak (ahli). Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), atau orang yang boros, ialah tidak sah atau batal.
  - b) Sebuah objek akad yang digunakan di dalam perjanjian dapat menerima hukum akad.

- c) Menurut *syara'*, akad itu dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya, meskipun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang tersebut.
  - d) Tidak dibolehkan ada akad yang dilarang oleh agama seperti halnya jual beli *mulāmasah* yang memiliki arti saling merasakan.
  - e) Karena akad bisa memberikan manfaat, maka *rahn* atau gadai tidak dapat dianggap sebagai bentuk amanah atau kepercayaan.
  - f) Ijab tidak dapat ditarik sebelum kabul. Jadi apabila ada yang menarik ijabnya sebelum ada kabul, maka ijabnya dinyatakan batal
  - g) Ijab dan kabul harus berkelanjutan, jadi apabila ada pihak yang mengakhiri sebelum ada kabul, maka ijabnya menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat khusus, merupakan syarat wajib dalam suatu perjanjian tertentu. Syarat khusus, bisa disebut sebagai syarat *idāfi* (tambahan), syarat ini wajib dipenuhi bersamaan dengan syarat umum, seperti kehadiran saksi pernikahan.<sup>18</sup>

### 3. Macam-macam akad

#### a. Klasifikasi akad berdasarkan Hukum *Wadh'i*

Berdasarkan penggolongan jenis akad menurut Hukum *wadh'i*, dapat dibedakan menjadi dua jenis akad. *Pertama*, akad yang sah ialah akad yang benar-benar selaras dan sesuai dengan syarat-syarat syariat. Suatu perikatan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan mempunyai

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghasaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-51.

akibat hukum yang timbul dari perikatan tersebut dan jelas mengikat kedua belah pihak dalam perikatan tersebut.

*Kedua*, akad *gairu ṣaḥīḥ* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Menurut para jumhur fukaha akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun adalah akad yang termasuk dalam kelompok *bātil* (batal) dan *fāsid* (rusak). Fukaha Hanafiyah dalam membedakan antara akad *bātil* dan akad *fāsid*. Akad *bātil* adalah akad yang diakhiri dengan tidak sesuai dengan rukun dan akadnya.

Sedangkan akad *fāsid* merupakan akad yang sesuai dengan syarat-syarat asli atau utama dalam syariat, namun sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya transaksi yang mencurigakan. Cara membedakan akad *fāsid* dengan *bātil* dapat dilihat dari : jika kerusakannya berkaitan dengan barang maka akadnya *bātil*, dan jika kerusakannya berkaitan dengan harga maka akadnya *fāsid*.<sup>19</sup>

b. Klasifikasi berdasarkan Tujuan Akad

Jenis akad dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuan akad. *Pertama*, akad *tijāri* (*profit oriented*). Pada dunia perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah mempunyai beragam produk akad yang berorientasi pada bisnis antara lain:

1) Akad *tijāri* yang berbasis jual beli dalam sektor perbankan syariah.

Misalnya transaksi jual beli *murābahah*, salam, *istiṣnā'*, dan kredit.

---

<sup>19</sup> Rozalinsa, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm.56-57.

- 2) Akad *tijāri* dalam akad kemitraan yang berbasis bagi hasil. Seperti akad *syirkah a'māl* (kemitraan jasa), *syirkah al-wujūh* (kemitraan branding), *syirkah al-amwal* (kemitraan modal), dan *muḍārabah*.
- 3) Akad *tijāri* yang berbasis sewa, seperti akad ijarah yang objek akadnya berupa benda maupun berupa layanan jasa.
- 4) Akad *tijāri* yang berbasis kompensasi atau imbalan. Akad ini dapat berbentuk akad *jualah* (sayembara) yang mana kompensasi akad diberikan atas suatu pekerjaan yang ditentukan terlebih dahulu.
- 5) Akad *tijāri* yang diciptakan oleh para ulama modern. Misalnya, akad *hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)*. Ada tiga jenis akad yang termasuk dalam kategori ini yaitu akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), *muḍārabah musytarakah*, dan *musyārahah mutanaqisah*.

*Kedua*, akad *tabarru'* (*non-profit oriented*). Selain akad yang berbasis profit, di dalam praktik ekonomi syariah juga terdapat akad yang berorientasi pada *ta'awun* (tolong-menolong), adapun yang termasuk akad *tabarru'* sebagai berikut :

- 1) Akad *tabarru'* berbasis titipan. Akad yang termasuk dalam kelompok ini yaitu akad wadiah. Dalam ekonomi Islam, wadiah dibagi menjadi dua macam, yaitu menurut tanggung jawab titipan (*wadiah yad amanah*) dan wadiah dengan tanggung jawab pengganti (*wadiah yad dhamanah*).

- 2) Akad *ta'awun* dengan basis pinjaman. Akad yang termasuk jenis ini adalah akad *qarḍ* (pinjaman) atau sering disebut dengan *qarḍ al-hasan*.
- 3) Akad *tabarru'* yang berbasis *ta'awun*. Akad ini berorientasi pada kegiatan sosial untuk kebaikan umat, seperti akad hibah, wakaf, hadiah, sedekah, zakat, dan lainnya.
- 4) Akad *tabarru'* dengan basis layanan jasa dengan karakteristik yang khusus sesuai akadnya masing-masing seperti akad *wakalah* (perwakilan), *hawalah* (pengalihan utang), *kafalah* (jaminan), dan *rahn* (gadai).

Seiring perkembangan zaman, kegiatan akad yang dahulu murni berorientasi pada *non-profit oriented*, saat ini telah beralih bentuk dalam praktik dunia perbankan syariah menjadi jenis akad yang memiliki orientasi *tijāri*. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam praktik akad itu sendiri. Perubahan ini terjadi karena adanya kombinasi akad, seperti kombinasi akad *wakalah* dan akad *ijārah* menjadi akad *wakalah bil ujah*.

Selain itu, terdapat beberapa akad yang sifatnya *tabarru'* akan tetapi dalam praktiknya dapat disertai dengan akad *ijārah* yang sifatnya *profit oriented*. Seperti akad *rahn wal ijārah* dan akad *qarḍ wal ijārah*. Hal ini dikarenakan praktik akad gadai pada umumnya menggunakan akad *rahn* sekaligus *ijārah* dimana nasabah dikenakan biaya atas penyimpanan objek gadai. Begitu pula dengan akad *qarḍ* dalam

praktik *syariah card* yang juga bisa dikenakan biaya atas fasilitas pada penggunaan kartu kredit syariah tersebut.<sup>20</sup>

## B. Konsep Umum Tentang *Murābahah*

### 1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ribḥ* atau *ar-ribḥ* yang berarti keuntungan, sedangkan menurut istilah *murābahah* diartikan sebagaisebuah transaksi jual beli suatu barang yang mana besar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Disini penjual harus memberikan informasi lebih dulu kepada pembeli mengenai harga pokok dan margin atau keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut.<sup>21</sup>

Para ahli ekonomi dan keuangan Islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan *murābahah* tetapi menganjurkan menggunakan pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing*. Akan tetapi, ternyata bank-bank justru lebih banyak menggunakan pembiayaan *murābahah* daripada *profit/loss sharing*. *Murābahah* merupakan produk finansial yang berbasis *ba'i* atau jual beli. *Murābahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan usaha. Menurut Ashraf Usmani, *murābahah* telah menduduki 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic banks*) di dunia.

---

<sup>20</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.113-115.

<sup>21</sup> Roifatus Syauqoti. dan Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Pebankan Syariah*, vol. 3 no. 1, 2018, hlm. 4.

Murabahah dalam perbankan syariah dilakukan dengan bentuk transaksi jual-beli (*ba'i*). Namun murabahah disini bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dengan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank mengenai harga beli bank dari pemasok dan menyepakati margin yang ditambahkan di atas harga beli bank tersebut.<sup>22</sup>

*Murābahah* dapat dipahami sebagai sebuah akad jual beli suatu barang sebesar harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin yang sudah disepakati oleh para pihak. Dengan akad jual beli ini, bank akan membeli barang yang telah dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada mereka. Harga jual bank terdiri dari harga beli supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Bank harus memberikan informasi yang jujur kepada nasabah tentang harga barang serta biaya yang diperlukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 191-192.

<sup>23</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 125.

## 2. Dasar Hukum Akad *Murabāḥah*

Dasar hukum yang digunakan dalam jual beli *murabāḥah* adalah sebagai berikut :

### a. Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>24</sup>

### b. Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)<sup>25</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diharamkan untuk merampas harta milik orang lain dengan cara yang *bātil* (tidak benar). Kecuali kegiatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Diperbolehkan mencari harta melalui berdagang atau jual beli berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sebab jual beli secara paksa tidak sah meskipun ada pembayaran atau pengantinya. Sebagai upaya dalam hal memperoleh kekayaan, tidak

<sup>24</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm.47.

<sup>25</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm.83.

boleh ada kekerasan terhadap orang lain, baik oleh individu maupun masyarakat.<sup>26</sup>

c. Hadits tentang *murābahah*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai *Ṣaḥiḥ* oleh Ibnu Hibban).<sup>27</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa akad jual beli murabahah harus dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan dari masing-masing pihak pada saat transaksi dilakukan. Semua ketentuan yang terkait dengan jual beli *murābahah*, termasuk penentuan harga jual, margin, metode pembayaran, dan lain-lain. Harus ada kesepakatan dari pihak nasabah dan bank, tidak bisa diputuskan secara sepihak .

3. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

a. Rukun *Murabāhah*

Menurut mazhab Hanafi, jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Namun, menurut sebagian besar ulama rukun jual beli yaitu, terdiri dari penjual, pembeli, dan barang yang diakadkan serta sighthat. Dalam *murābahah* prinsip jual beli adalah sebagai berikut

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 154.

<sup>27</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (tp: Maktabah Abi al-Mu'athi, t.t), III: 305, hadis nomor 2185.

1) *Bāi'* (Penjual)

*Bāi'* atau penjual merupakan sebagai pihak bank syariah yang akan mendanai untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan pihak nasabah sebagai yang memohon untuk pembiayaan yang proses pembayarannya ditangguhkan. Pada umumnya, dalam sistem aplikasi bank syariah akan membeli suatu barang yang dipesan oleh pihak nasabah dengan nama bank tersebut. meskipun ada kalanya digunakan wakalah oleh pihak bank syariah pada saat pembelian barang tersebut, yang mana pihak nasabah itu yang akan membeli suatu barang yang diinginkannya itu dengan nama bank syariah.

2) *Musyitari'* (Pembeli)

*Musyitari'* pada murabahah merupakan pihak nasabah, yang mana sebagai pihak mengajukan suatu permintaan pembiayaan murabahah kepada pihak bank syariah.

3) *Mabi'* (objek akad jual beli)

Adapun syarat suatu barang untuk dijadikan sebagai *mabi'* (objek akad jual beli) merupakan barang yang suci, bisa diambil manfaatnya sesuai *syara'*, tidak boleh ditaklikan, tidak adanya batasan waktu, barangnya bisa dialihkan atau pindah tangan, barang tersebut milik pribadi dan dapat diketahui spesifikasi barang tersebut. Pada umumnya pada permintaan pembiayaan dalam murabahah mayoritas pihak nasabah banyak memilih

beberapa barang yang sifatnya konsumtif dalam memenuhi keperluan pada produksi, misalnya mobil, rumah, dan lain-lain.

4) *Šaman* (Harga)

*Šaman* (harga) merupakan suatu alat untuk mengukur dalam menilai salah satu barang.

5) Ijab dan Qabul

Dalam suatu perjanjian atau kesepakatan nisbah, ijab dan kabul sangatlah penting diantara pihak penjual dan pihak pembeli<sup>28</sup>

b. Syarat-syarat *Murābahah*

Di dalam transaksi *murābahah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Sebuah transaksi akad *murābahah* dapat dikatakan sah, apabila pembeli mengetahui terlebih dahulu harga pertama, sebab hal ini merupakan syarat sahnya sebuah jual beli. Apabila harga pertama tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah sampai ditempat terjadinya transaksi. apabila tidak diketahui sampai keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka transaksi antar kedua belah pihak menjadi batal.

---

<sup>28</sup> Jeni Apriana dan Supardi Mursalin, *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*, (Bengkulu: Brimedia Global, 2020), hlm.39-40.

- 2) Mengetahui besarnya jumlah keuntungan.

Karena keuntungan termasuk kedalam harga barang, maka keuntungan harus jelas. Sementara syarat sah jual beli adalah mengetahui harga barang.

- 3) Modal yang dikeluarkan harus berasal dari barang *mitsliyāt* yaitu barang dengan bentuk atau varian yang sebanding.
- 4) Jual beli *murābahah* pada barang ribawi tidak boleh menjadikan riba nasiah muncul pada saat harga pertama.

Sebagai contoh ketika seseorang membeli barang yang diukur atau ditimbang dengan barang yang serupa dalam jumlah yang sama. Mereka tidak dapat menjual kembali barang tersebut dengan menggunakan metode *murābahah*, ini karena *murābahah* merupakan menjual barang berdasarkan harga pertama ditambah dengan keuntungan.

- 5) Transaksi pertama harus sah.

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka barang yang dimaksudkan tidak boleh dijual menggunakan cara *murābahah*. Di sisi lain, dalam sebuah transaksi jual beli yang tidak sah, status kepemilikan suatu barang dapat ditentukan berdasarkan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, bukan berdasarkan

harganya. Karena sebuah transaksi tidak sah, maka penentuan harga pun menjadi tidak sah.<sup>29</sup>

#### 4. Akad *Murābahah* dalam Bank Syariah

*Islamic and conventional bank share many similarities. They are profit maximizing entities that are crucial for the efficient allocation of resources and consequently reduce information asymmetries, help reduce transaction costs and facilitate diversification for small savers and investors. As financial intermediaries, these institutions provide services such as: asset transformation, a payment system, custodial services, and risk management.*<sup>30</sup>

Bank syariah biasanya dapat menggunakan *murābahah* sebagai sebuah pembiayaan berjangka pendek kepada para nasabah untuk membeli barang, meskipun nasabah mungkin sedang tidak mempunyai uang untuk membayar pada saat pemesanan barang tersebut. Prinsip *murābahah* dalam sistem perbankan syaria'ah, didasarkan pada dua hal utama: harga barang dan biaya yang terkait, serta keuntungan yang telah disepakati.

Berikut beberapa Ciri dasar yang terdapat di dalam kontrak pembiayaan *murābahah* :

- a. Pembeli harus mengetahui harga asli barang, biaya yang berkaitan dan batas keuntungan. Batas keuntungan harus dihitung sebagai presentase dari harga dan biaya.

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid.5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 358-360.

<sup>30</sup> Alejandro Lopez Mejia, Suliman Aljabrin, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Washington: International Monetary Fund, 2014), hlm.5

- b. Yang dijual merupakan barang atau komoditas yang dibayar dengan uang.
- c. Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual dan dapat diberikan kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Seperti yang dijelaskan di sini, pembiayaan *murābahah* digunakan untuk setiap pembiayaan yang berkaitan dengan barang yang dapat diidentifikasi untuk dijual<sup>31</sup>

Dalam istilah perbankan syariah *murābahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang telah ditetapkan. Berikut langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjnajian pembelian suatu barang atau asset ke bank syariah.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus memberitahukan kepada nasabah secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan. Mungkin juga bank memberikan kuasa kepada nasabah

---

<sup>31</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 256.

untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Jadi, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

- c. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli plus keuntungannya. Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang disepakati.
- d. Membuat kontrak jual beli antara bank dan nasabah. Untuk menjaga terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk pembayaran harga barang pada jangka waktu tertentu. bank juga dibolehkan meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, atau nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli barang. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara *murābahah*. apabila nasabah membayar tepat waktu maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon), tetapi diberikan atau tidaknya tergantung kepada bank selaku penjual.

Jual beli *murābahah* diatas hanya terjadi apabila barang atau produk sudah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada saat kontrak (akad). Apabila penjual belum memiliki produk yang akan dijual, maka sistem yang digunakan yaitu *murābahah* pemesanan pembelian (*murābahah* KPP). Hal tersebut dinamakan demikian karena penjual semata-mata

mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesan<sup>32</sup>.

Transaksi murabahah saat ini telah mendominasi transaksi penyaluran dana bank syariah, sehingga memberi kesan kalau transaksi penyaluran dana bank syariah di *murābahah*kan. Berikut praktek transaksi *murābahah* dalam perbankan syariah:

a. Pengadaan Barang

Jual beli *murābahah* dilakukan pada pengadaan barang seperti kebutuhan sepeda motor untuk pegawai, kebutuhan barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

b. Persediaan Modal Kerja (modal kerja barang)

Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *murābahah*. Namun, transaksi ini hanya sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian berulang-ulang.

c. Renovasi Rumah (pengadaan barang material renovasi)

Dalam renovasi rumah yang diperjualbelikan adalah bata merah, genteng, kayu, paku, cat dan bahan bangunan lainnya dan pembelian ini hanya sekali putus, tidak dalam satu akad dilakukan berulang-ulang<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Oneng Nurul Bariyah, Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah, *Jurnal Al Milal*, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 12-13.

<sup>33</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yohyakarta: UII Press, 2005), hlm. 57.

## C. Konsep umum tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji merupakan situasi dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak melakukan dengan semestinya, atau tidak melaksanakannya sama sekali.

Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian, baik karena undang-undang maupun karena sebuah perjanjian. Wanprestasi atau cidera janji bisa terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Tanpa disadari, ketidakpatuhan ini bisa saja terjadi karena tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut atau karena terpaksa tidak melakukannya.

Debitur dapat dimintai ganti rugi dalam pelaksanaan perjanjian, jika terjadi suatu keadaan di mana mereka tidak melakukan prestasi yang tidak melakukan prestasi yang tidak disebabkan oleh keadaan memaksa.<sup>34</sup>

### 2. Bentuk-bentuk wanprestasi

Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Melakukan sesuatu, tetapi tidak tepat waktu. Dengan kata lain, melakukan sesuatu terlambat berarti melakukannya tetapi tidak sesuai

---

<sup>34</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7, No.2, 2020, hlm. 50-51.

dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu istilah untuk tindakan seperti itu adalah kelalaian.

- b. Tidak melaksanakan prestasi berarti bahwa prestasi tidak hanya tertunda tetapi juga tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena :
  - 1) Karena barang rusak, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan
  - 2) Setelah itu prestasi tidak lagi berguna karena saat penyerahan memiliki arti yang sangat penting.
- c. Mencapai prestasi yang tidak sempurna, yaitu mencapai sesuatu, tetapi bukan apa yang seharusnya dicapai.<sup>35</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu pihak dapat dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi jika melakukan salah satu dari berikut:

- a. Tidak mengikuti atas apa yang telah dijanjikannya
  - b. Memenuhi apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
  - c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun terlambat
  - d. Melakukan hal-hal yang telah disepakati untuk tidak dilakukan.
3. Ganti rugi dalam wanprestasi

Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi maksudnya yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan mengakibatkan

---

<sup>35</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.19.

pihak lain menderita kerugian, maka dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum<sup>36</sup>.

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara s.d. Pasal 1252 KUHPerdara. Ada dua jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur :

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya dan kerugian.
- b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), yaitu untuk bunga.

Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur dalam mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya suatu aset karena kerusakan. Pada saat yang sama bunga juga merupakan keuntungan yang dinikmati kreditur. Pembayaran kembali biaya, kerugian dan bunga harus merupakan akibat langsung dari pelanggaran tersebut.

Menurut Pasal 1249 KUHPerdara, penggantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk uang. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli dan yurisprudensi telah membedakan kerugian menjadi dua kategori yaitu kerugian materil dan immaterial.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Willa Wahyuni, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum", *www.Hukum Online.com*, diakses 19 Agustus 2023.

<sup>37</sup> Stefanus Tatawi, "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW)", *Lex Privatum*, Vol.III, No. 2, 2015, hlm. 131.

## D. Konsep umum tentang Putusan

### 1. Pengertian putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena ada dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. “Produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*. Adalah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan jenis produk pengadilan ini<sup>38</sup>

Putusan Peradilan Perdata selalu memberi perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk bertindak, berbuat, melepaskan, atau menghukum. Oleh karena itu, diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* yang berarti menghukum, atau *constitutoir* yang berarti menciptakan. Jika perintah Pengadilan tidak dilaksanakan dengan suka rela, perintah tersebut bisa dilakukan secara paksa yang dikenal sebagai *eksekusi*.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa putusan merupakan keputusan yang dibuat oleh pengadilan mengenai perkara gugatan yang didasarkan pada adanya sengketa.<sup>39</sup>

### 2. Jenis-jenis Putusan

Putusan dibuat oleh pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan. Putusan ini terbagi menjadi dua kategori<sup>40</sup>, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), hlm. 203.

<sup>39</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: Malang Press, 2009), hlm. 266-267.

<sup>40</sup> Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), hlm. 195.

a. Putusan Sela

*Tussen vonnis*, dikenal juga sebagai Putusan sela adalah putusan sementara atau belum tetap yang dijatuhkan dalam suatu perkara sebelum putusan akhir dibacakan. Tujuan dari putusan sela yaitu untuk mempermudah proses persidangan dan memberi pihak berperkara kesempatan untuk melaksanakan sebagian gugatan mereka sebelum putusan akhir diputuskan

b. Putusan Akhir

Dalam hukum acara *Eind Vonnis* atau putusan akhir merupakan keputusan terakhir majelis yang menangani suatu perkara, dan merupakan hasil utama dari peradilan. Dengan putusan akhir ini, tanggung jawab hakim untuk menangani perkara telah selesai. Apabila salah satu pihak berperkara menentang putusan tersebut, keberatan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab hakim yang telah menjatuhkan putusan, termasuk jika dimintakan untuk dilakukan pelaksanaan putusan.<sup>41</sup>

Putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan putusan yang sudah dapat memenuhi keinginan salah satu pihak berperkara yang menang didalam berperkara pada suatu keputusan yang tidak dapat dibatalkan selain dengan upaya hukum luar biasa.<sup>42</sup>

Adapun sifat-sifat putusan akhir adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 197.

<sup>42</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.232-233.

- a. Putusan Kondemnatoir atau dikenal sebagai *condemnatoir vonnis* adalah suatu putusan yang berfungsi sebagai hukuman atau dengan kata lain menjatuhkan hukuman. Contohnya, menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu kepadanya atau membayar sejumlah uang tertentu kepada tergugat sebagai kompensasi atas kerugian tersebut.
- b. Putusan Konstitutif (*constitutieve vonnis*), adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru. seperti keputusan dalam kasus perceraian.
- c. Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*), yaitu putusan yang menerangkan, menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Dalam kasus ini, hakim menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon dan pasangannya adalah pernikahan yang sah. Hakim juga menetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- d. Putusan Kontradiktor atau juga dikenal sebagai *contradictoir vonnis* merupakan keputusan yang dibuat oleh tergugat yang pernah hadir di persidangan, jika penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkara diperiksa secara kontradiktor kemudian diputuskannya. Artinya diputus tanpa hadirnya salah satu pihak yang berperkara.
- e. Putusan Verstek juga disebut sebagai *verstek vonnis* adalah keputusan yang dibuat oleh tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Keputusan ini diterima kecuali gugatan itu tidak beralasan atau melanggar hak. Apabila para tergugat tidak bisa hadir pada sidang hari pertama dan berikutnya, putusan verstek atau diluar hadirnya tergugat ini dijalankan.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Ernawati, *Hukum*, hlm. 198.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini dinamai penelitian kepustakaan sebab data yang digunakan untuk menyusun penelitian diperoleh dari perpustakaan, antara lain buku dan jurnal, kamus atau file lainnya. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis sumber data serta mengolahnya sehingga menghasilkan sebuah penelitian.<sup>44</sup>

Di dalam penelitian ini, jenis analisis yang diterapkan merupakan analisis penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha untuk memperoleh makna, pengertian, pemahaman, pemahaman terhadap suatu fenomena, peristiwa, atau kehidupan manusia melalui keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan yang diamati, secara kontekstual dan menyeluruh.

Peneliti tidak hanya sekedar mengumpulkan semua data sekali atau sekali jadi kemudian mengolahnya, tetapi peneliti merangkum makna langkah demi langkah dari awal sampai akhir kegiatan, yang bersifat naratif dan holistik. Penelitian kualitatif adalah sebuah cara yang lebih menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, dan deskripsi fenomena,

---

<sup>44</sup> Rina Hayati, "Penelitian Kepustakaan (library Rsearch), Macam, dan cara Menulisnya", [www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/](http://www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/) diakses 2 Juni 2023.

dilakukan dengan berbagai macam metode, dan disajikan secara naratif. Bisa juga dikatakan maksud dari penelitian kualitatif ini yaitu sebagai media untuk menemukan jawaban dari fenomena secara sistematis melalui metode kualitatif.<sup>45</sup>

Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/pdt.G/2019/Pa.Bbs.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dimana didalamnya akan mengkaji data sekunder berupa peraturan hukum, perjanjian atau dokumen hukum lainnya, serta temuan riset dan referensi lain yang masih relevan.<sup>46</sup>

Pendekatan yuridis normatif ini dimaksudkan untuk merujuk pada norma hukum dalam undang-undang nasional. Bentuk penelitian yuridis normatif ini sejalan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>47</sup> Pendekatan hukum ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelidiki konsistensi dan relevansi dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya. Hasil penelitian adalah suatu argumen untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 328-329.

<sup>46</sup> Abdul Madjid, dkk, *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah* (t.k: Universitas Brawijaya Press, 2021), hlm.110.

<sup>47</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), hlm. 39.

<sup>48</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.164.

### C. Sumber Data

Pada penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data dalam penelitian ini melibatkan subjek yang memiliki sumber data yang dapat diakses. Sumber data yang digunakan peneliti dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang dapat diakses secara langsung oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan awal yang diperlukan dalam penelitian mereka.

Pada data primer peneliti menggunakan aturan tertulis yang diberlakukan negara dalam putusan pengadilan agama, yaitu salinan putusan pengadilan agama Brebes No. 3866/pdt.G/2019/Pa.Bbs yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada website mahkamah agung.go.id. Sedangkan sumber sekunder merupakan data tertulis yang bukan berasal dari sumber primer tetapi melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.

Dapat juga dikatakan bahan sekunder merupakan hasil dikumpulkan oleh orang lain yang mempunyai tujuan dan mengklasifikasikan serta mengumpulkannya sesuai dengan kebutuhannya. Dimana klasifikasi itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti maka peneliti harus memilah kembali sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Disebabkan data sekunder dikumpulkan oleh orang lain untuk kebutuhan yang berbeda dari peneliti tertentu, peneliti harus mempertimbangkan sejauh mana dan bagaimana data tersebut dapat

digunakan untuk melanjutkan penelitiannya.<sup>49</sup> Pada sumber sekunder peneliti menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, KUHPer, KHES serta peraturan perundangan lainnya yang membahas mengenai sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, peneliti juga mengambil berbagai sumber yang berasal dari jurnal, artikel, skripsi, tesis dan buku sebagai referensi tambahan yang mana sumber-sumber tersebut masih memiliki relevansi dengan skripsi yang sedang dikerjakan oleh peneliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Saat melakukan sebuah penelitian, peneliti memerlukan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan mengumpulkan data, peneliti akan mampu menemukan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang diaplikasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

##### **1. Studi Literatur**

Studi literatur adalah metode pemecahan masalah dengan menggali sumber-sumber tertulis sebelumnya. Namun, tidak semua sumber dapat digunakan sebagai bahan penelitian literatur. Beberapa yang umum dan cocok digunakan adalah buku karya penulis terpercaya, jurnal ilmiah terakreditasi, dan berbagai bentuk penelitian mahasiswa. Seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Ada beberapa cara penelitian kepustakaan yang dapat dilakukan, yaitu mengupas, membandingkan, meringkas, dan mengumpulkan literatur.

---

<sup>49</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.143.

Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mempelajari fakta-fakta umum tentang subjek penelitian. Peneliti juga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya, yang memungkinkan peneliti untuk memperbaharui penelitiannya dengan hasil akhir yang berbeda dari penelitian sebelumnya.<sup>50</sup>

Peneliti juga akan lebih menekankan pada pemahaman, analisis, pembacaan, penelaahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, khususnya sengketa wanprestasi sehubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/pdt.G/2019/Pa.Bbs tentang sengketa wanprestasi dalam pembiayaan akad murabahah.

## 2. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara. Studi dokumentasi berarti mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian diteliti secara menyeluruh sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian terhadap suatu kejadian.<sup>51</sup>

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia dan pendapat-pendapat mereka. Dalam

---

<sup>50</sup> H. Restu, dkk, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 35.

<sup>51</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm.186.

praktiknya, wawancara dapat digunakan sebagai alat tambahan jika digunakan sebagai alat informasi untuk mendukung metode lainnya<sup>52</sup>. Peneliti akan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi mengenai perkara yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. dari hakim yang memeriksa perkara tersebut.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah tahapan dari proses penelitian dimana data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ahli matematika Amerika John Tukey mendefinisikan metode analisis data sebagai langkah dalam melakukan analisis, yang meliputi interpretasi data yang dianalisis, penyusunan teknik pengumpulan data, sehingga dapat ditentukan metode analisis data yang tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini adalah proses pengembangan prediksi spesifik dari prinsip umum. Dikembangkan oleh Aristoteles, dengan silogisme dan antesenden, yang dicirikan dengan bentuk sebagai berikut : Premis 1. Premis 2 dan Kesimpulan/konklusi. Sebagai akibat deduksi adalah sebuah proses pembuatan kesimpulan melalui proporsi yang berjalan dari yang umum

---

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.95-96.

<sup>53</sup> Reyvan Maulid, "Kenali Jenis Metode Analisis Data untuk Riset atau Skripsi", *www. Jenis metode analisis data serta tahapannya dalam melakukan penelitian. com.*, diakses pada 6 Juni 2023

menuju yang khusus itulah yang secara umum diterima sebagai kebenaran dalam kelas tertentu, dan kebenaran itu juga akan berlaku untuk semua peristiwa yang terjadi pada setiap kasus yang terdapat dalam kelas itu. Oleh karena itu, terdapat proses penalaran dari umum ke khusus.<sup>54</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis konten. Analisis konten adalah metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari secara mendalam isi informasi, baik yang tertulis maupun yang tercetak di media massa. Menurut pendapat Holsti analisis konten adalah suatu teknik dalam menyimpulkan suatu informasi dengan melakukan identifikasi terhadap karakteristik khusus pada suatu pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>55</sup>



---

<sup>54</sup> Jody Moenandir, *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm.13-14.

<sup>55</sup> Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian* (Sastra, Riset dan Pengembangan) (Madura: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 17-18.

**BAB IV**  
**ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH PADA PUTUSAN NOMOR 3866/PDT.G/2019/PA.BBS**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Deskripsi Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa. Bbs tentang Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Murābahah***

Pengajuan gugatan perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan *murābahah* dengan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. telah diajukan di Pengadilan Agama Brebes dengan register perkara yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Brebes.

Guna pembahasan yang lebih mendalam, peneliti akan membahas mengenai duduk perkara Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs yang berkaitan dengan wanprestasi pada akad *murābahah*. Surat gugatan wanprestasi dengan Nomor Perkara 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs yang diajukan oleh PT BPRS Bina Amanah Satria dari kabupaten Banyumas telah diterima di Kapaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 11 September 2019. Dalam hal ini diwakili oleh XXXXX kedudukan sebagai Legal Officer PT BPRS Bina Amanah Satria, yang beralamat di XXXXX Kabupaten Banyumas, dan XXXXX kepala kantor pusat operasional PT BPRS Bina Amanah Satria, dengan alamat XXXXX, kabupaten Banyumas, yang mana sudah sesuai dengan surat kuasa pada tanggal 10 september 2019.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs.

Melawan tergugat I, tempat tanggal lahir, Brebes, 25 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Guru Desa XXXXX, kabupaten Brebes. Dan tergugat II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, beralamat di Desa XXXXX, kabupaten Brebes. Selaku penerima pembiayaan *murābahah*.

Berdasarkan Akad Pembiayaan *Murābahah* dengan Nomor 5214/MBA/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, para tergugat telah sepakat mengenai Harga Jual sebesar Rp 171.828.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian harga beli (harga pokok) sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 51.828.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Dalam jangka waktu selama 36 bulan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2021. Oleh para tergugat pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membeli mesin hidrolik motor dan mobil serta barang material bangunan untuk renovasi tempat usaha cucian dan peralatan kafe. Para tergugat semula menjaminkan dua kendaraan roda empat yang kemudian diganti menjadi sebidang tanah dan bangunan.<sup>57</sup>

Pada awalnya, tergugat membayar angsuran dengan baik kepada penggugat, tetapi kemudian dalam pembayaran angsuran selanjutnya para tergugat melakukan cidera janji dengan tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai jadwal jatuh tempo yang telah disepakati. Para tergugat hanya mengansur sebanyak 9 (sembilan) kali. Pada akhirnya, penggugat

---

<sup>57</sup> Salinan Putusan, hlm.2

melayangkan surat peringatan dan mencoba melakukan hal-hal lain seperti berbicara dengan para tergugat mengenai solusi penyelesaian pembiayaan.

Surat peringatan pertama dilayangkan oleh penggugat pada tanggal 14 November 2018. Surat peringatan kedua dilayangkan oleh penggugat pada tanggal 7 Februari 2019. Surat panggilan penyelesaian pembiayaan dilayangkan oleh penggugat pada tanggal 7 Februari 2019. Dan surat peringatan ketiga dilayangkan oleh penggugat pada tanggal 5 April 2019. Meskipun demikian, para tergugat tidak menanggapi untuk upaya penyelesaian.

Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para tergugat untuk membayar angsurannya dalam kasus ini. Namun para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan. Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji yang menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Akibat dari cidera janji yang dilakukan oleh para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian materiil sesuai dengan akad pembiayaan *Murābahah* Nomor 5214/MBA/V/2018, dalam gugatannya penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 129.852.972,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang mencakup sisa pokok pembiayaan, margin yang tersisa, dan denda yang dibayarkan per september 2019. Dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok Pembiayaan	: Rp	89.670.786,-
Sisa Margin	: Rp	38.728.808,-
<u>Denda per September 2019</u>	<u>: Rp</u>	<u>1.453.378,-</u>
Total	: Rp	129.852.972,-

Dalam upaya melindungi gugatannya, penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenaan kiranya melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik tergugat yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 122, luas 910 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sesuai dengan Gambar Situasi Nomor: 144/1980, tanggal 18 April 1980, terletak di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah dan bangunan, tercatat atas nama Tergugat I.

Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02847/2018, tanggal 18 September 2018, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222018, tanggal 5 September 2018 yang dibuat dihadapan Nur Mufidah, SH., selaku PPAT di Kabupaten Brebes.

Penggugat telah menempuh upaya musyawarah atau kekeluargaan, peringatan dan pembicaraan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan kepada para tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan para tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Brebes. Hal ini harus diselesaikan secara hukum menurut Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang No 7 Tahun 1989 dan Peradilan Agama

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes dalam perkara wanprestasi terhadap akad *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ketua : Drs. Saktullah, S.H.,M.H.
2. Hakim Anggota I : Drs. H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum.
3. Hakim Anggota II : Drs. Nursidik, M.H.
4. Panitera Pengganti : Drs. Risani

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor 5214/MBA/V/2018 yang ditandatangani pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (16-05-2018), yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Adendum Perubahan Jaminan Akad *Murābahah* Nomor 213/ADD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 122, yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02847/2018 tanggal 18 September 2018, atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2018

tanggal 05-09-2018 yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4).

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs Mengenai Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murābahah*.**

Pertimbangan hukum sangat penting, saat memmbuat suatu putusan. Bahkan bisa dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat dianggap cukup apabila memenuhi syarat pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili seorang hakim harus mempertimbangkan hukum atau legal yuridis yang mencakup hukum formil dan hukum materiil, baik tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

*Kedua*, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Dilihat dari sisi keadilan, pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, dimana sebuah pertimbangan harus menjadi prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, sebab untuk mewujudkan keadilan diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif yang mana didalamnya mencakup filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.

*Ketiga*, pertimbangan untuk kemaslahatan. Seorang hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan khususnya hakim peradilan agama harus

memperhatikan maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 2009 menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hakim harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Namun, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau tidak sesuai, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti bahwa jika hukum tidak jelas atau tidak sesuai, hakim tidak boleh menolak untuk mengadilinya karena hakim dianggap sudah memahami akan hukum.<sup>59</sup>

Seorang hakim saat hendak memutus perkara harus melihat terlebih dahulu, apakah itu pidana atau perdata. Apabila hakim memutus perkara pidana, maka hakim harus memperhatikan dua hal yaitu alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti akan digunakan sebagai landasan hakim dalam membuktikan benar atau salahnya terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim adalah hasil penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut, keduanya harus saling mendukung.

Dalam praktiknya biasanya hakim akan memeriksa alat bukti terlebih dahulu sebelum keyakinan. Dikarenakan alat bukti adalah sumber informasi yang bisa membantu hakim untuk mengetahui fakta yang terjadi. Setelah itu hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan logika hukum dan

---

<sup>58</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), hlm.109-110.

<sup>59</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), hlm.119.

pengetahuan hukum yang dimilikinya. Dari proses inilah hakim akan memberikan kesimpulan apakah ia yakin atau tidak terhadap terdakwa. Sedangkan dalam perdata prinsip pembuktian tidak dilakukan dengan didahulukannya alat bukti atau keyakinan hakim. Kebenaran yang dicari dan dibuktikan oleh hakim cukup kebenaran formil. Tidak ada keyakinan yang diperlukan dari sanubari hakim tau diri hakim.<sup>60</sup>

Seorang hakim diharapkan bisa memberikan pertimbangan mengenai benar tidaknya sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian mampu memberikan atau menentukan hukum terhadap perkara tersebut. Dalam mengadili sebuah kasus atau perkara hakim harus melakukan tiga tindakan diantaranya, yaitu :

1. Mengkonstatir adalah melihat kebenaran dari sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang mana peristiwa tersebut nantinya dapat dibuktikan dan menghasilkan sebuah peristiwa konkrit.
2. Mengkualifisir adalah menilai peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum.
3. Mengkonstituir adalah setelah terjadi peristiwa hukum, lalu hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukum atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan mampu memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara agar mereka dapat memberikan pertimbangan dan keputusan adil

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada 7 September 2023, waktu: 09.30 WIB

kepada semua pihak yang berperkara. Dalam proses mengadili sebuah perkara, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam membuat keputusannya karena mereka bertindak sebagai orang ketiga dan harus netral.<sup>61</sup>

Dalam putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. akad yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yaitu akad *Murābahah*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam mempertimbangkan hukum antara Penggugat PT BPRS Bina Amanah melawan XXXX sebagai Tergugat I, XXXX sebagai Tergugat II, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah perkara Wanprestasi pada pembiayaan *Murābahah*. Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dengan menentukan apakah peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 11 September 2019 penggugat telah mengajukan gugatannya dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Brebes telah menjatuhkan putusan No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs pada hari Kamis 21 November 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya yaitu:

Penulis telah menganalisis bahwa sudah sepatasnya hakim menolak gugatan penggugat mengenai sita jaminan sebab jaminan tersebut sudah diikat dengan hak tanggungan, maka apabila penggugat ingin melakukan sita

---

<sup>61</sup> Tri Harjani Lestianingsih, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

jaminan seharusnya melakukan permohonan eksekusi. Hakim juga membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam persidangan pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan wanprestasi tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR yakni *“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”* maka gugatan harus *diperiksa dan diputus secara verstek.*<sup>62</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat digunakan sebagai pengganti akte hak tanggungan sepanjang mengenai hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, oleh karena itu jika tergugat

---

<sup>62</sup> Ady Thea, “Langkah Hukum Bila Perkara Cerai Diputus Verstek”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 27 September 2023.

mengalami cedera janji atau wanprestasi, maka penggugat dapat meminta permohonan eksekusi hak tanggungan tanpa harus mengadakan gugatan.

Kewajiban yang harus dilakukan tergugat berdasarkan kesepakatan dalam akad pembiayaan *murābahah* yaitu mengangsur sebanyak 36 kali. Apabila tergugat lalai tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, maka penggugat berhak melakukan permohonan eksekusi jaminan tanpa melakukan gugatan. Penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi jaminan yang telah dijaminan oleh tergugat kepada penggugat berupa 3 unit kendaraan roda empat, dan kemudian barang-barang jaminan diganti berdasarkan Addendum Nomor 213/ADD/VII/2018, pada tanggal 2 Juli 2018 menjadi sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 122, luas 910 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Gambar Situasi Nomor: 144/1980, tanggal 18 April 1980 terletak di desa Wanatirta, Kec.Paguyangan, Kab.Brebes, Prov. Jawa Tengah.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 ayat (3) yakni "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Dengan seperti itu gugatan yang diajukan penggugat telah tidak beralasan hukum dan telah bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena yang seharusnya dilakukan penggugat adalah melakukan permohonan eksekusi bukan melayangkan sebuah gugatan.<sup>63</sup>

Maka penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat mengenai sita jaminan. Tetapi penulis kurang setuju

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada 7 September 2023, waktu: 09.30 WIB

apabila semua gugatannya ditolak untuk seluruhnya, dikarenakan menurut Pasal 37 KHES seharusnya tergugat secara hukum dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada penggugat, dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad pembiayaan *murābahah*. Dan saat eksekusi itu belum dilaksanakan maka akan tetap dianggap terjadi wanprestasi, begitupun akan kerugian materiil yang harus ditanggung oleh para tergugat.

**C. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah.**

Secara kelembagaan, hukum muamalat hanya diterapkan melalui LKS-LKS, yang secara umum harus diatur karena menyangkut hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Teori "*ubi societas ibi ius*" mengatakan bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagaimana teori *Anglo Saxon* saat undang-undang dibuat harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya. Teori '*urf*' atau adat dikenal dalam hukum Islam sebagai salah satu pendekatan *istinbat* hukum. Menurut teori ini kebiasaan masyarakat akan membentuk dasar hukum. Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal

dengan kaidah “semua akad muamalat itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya”.<sup>64</sup>

Kajian hukum memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pola pembentukan hukum. Ada kemungkinan bahwa penyusunan KHES kurang mengeksplorasi pendapat hukum dan sosiologis umat Islam. Yang terlibat hanya sebagian kecil saja, meskipun dalam hal ini tidak bermaksud negatif. Tidak seperti saat penyusunan KHI banyak disusun oleh para ulama, pesantren, akademisi dari fakultas beberapa IAIN terkenal di Indonesia, dan praktisi. Dalam penyusunan KHES ini mungkin dimaklumi, karena sudah didesak oleh kebutuhan. Namun, perlu diakui bahwa KHES adalah pencapaian penting dan kemajuan baru dalam sejarah hukum Islam Indonesia.<sup>65</sup>

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam sebuah pertimbangan putusan pengadilan adalah sebagai rujukan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. KHES merupakan hasil positivisasi hukum fiqh muamalah yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan keseragaman pendapat ulama. KHES juga berfungsi sebagai pembaharu dan hukum baru yang lahir dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.<sup>66</sup>

Dalam putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs majelis hakim dalam memeriksa perkara tidak menggunakan KHES dalam pertimbangannya.

---

<sup>64</sup> Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, hlm. 148-149.

<sup>65</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, hlm. 150.

<sup>66</sup> Sa'diyah, dkk, “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.3, No. 1, 2021, hlm. 97.

Sebelumnya penggugat dan para tergugat telah terikat kesepakatan dalam sebuah akad pembiayaan *murābahah*. Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan. Namun dalam perjalanannya para tergugat melakukan cedera janji/wanprestasi yaitu hanya mengangsur selama 9 kali. Akibatnya penggugat mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 129.852.972, (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pada Pasal 36 KHES seseorang bisa dianggap melakukan ingkar janji apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>67</sup>

Melihat pasal diatas sudah terlihat bahwa para tergugat sudah bisa dianggap melakukan cedera janji/wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan tidak membayar sisa angsuran yang harus dibayar kepada penggugat, dimana para tergugat hanya membayar sebanyak 9 kali.

Untuk menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.20.

teguran kepada para tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 37 KHES yakni *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*<sup>68</sup>

Bahwa bisa dilihat sebelumnya penggugat telah melakukan pendahuluan terlebih dahulu yaitu dengan memberikan surat peringatan, diantaranya :

1. Surat Peringatan I Nomor : 487/MKT-BAS/XI/2018 tanggal 14 November 2018.
2. Surat Peringatan II Nomor : 042/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
3. Surat panggilan penyelesaian pembiayaan Nomor :053/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
4. Surat peringatan III Nomor : 137/MKT-BAS/IV/2019 tanggal 5 April 2019.<sup>69</sup>

Bahwa akibat cidera janji yang dilakukan oleh para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian materiil yang sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBA/V/2018 dengan total sebesar Rp 129.852.972,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah). Oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang merugikan penggugat,

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 20

<sup>69</sup> Salinan putusan, hlm.8

maka berdasarkan Pasal 38 KHES dinyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.<sup>70</sup>

Menurut penulis penggugat bisa dinilai telah melakukan wanprestasi dengan melihat Pasal 36 dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan dengan para tergugat hanya mengangsur sebanyak 9 kali jelas sudah merugikan pihak penggugat, karena seharusnya sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan *murābahah* para tergugat harus mengangsur sebanyak 36 kali. Selain itu pihak penggugat juga telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tetapi tidak pernah mendapat respon dari para tergugat.

---

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.21.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Analisis dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs tentang wanprestasi dalam akad pembiayaan *murābahah* sudah benar. Mengenai ditolaknya sita jaminan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu ketika sebuah jaminan sudah diikat oleh hak tanggungan maka yang seharusnya dilakukan penggugat yaitu melakukan permohonan eksekusi bukan mengajukan gugatan. Namun penulis kurang setuju apabila seluruh gugatan penggugat ditolak. Penulis dalam hal ini melihat dari Pasal 37 KHES yang seharusnya para tergugat dapat dikatakan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad pembiayaan *murābahah*. Yaitu tergugat hanya mengangsur 9 kali seharusnya mereka mengangsur sebanyak 36 kali.
2. Berdasarkan Analisis perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs mengenai sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah*, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut belum menggunakan KHES. Apabila melihat Pasal 36 KHES tergugat dapat dikatakan cidera janji/wanprestasi

karena tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan tidak membayar sisa angsuran yang harus dibayar kepada penggugat, dimana para tergugat hanya membayar sebanyak 9 kali. Dan menurut Pasal 37 KHES Untuk menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada para tergugat. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak penggugat sebelumnya tetapi tidak pernah mendapat respon dari para tergugat. Dari perbuatan para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 38 KHES.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut saran-saran yang bisa penulis ajukan :

1. Bagi pihak Bank seharusnya lebih berhati-hati ketika memberikan sebuah pembiayaan kepada para nasabah. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah* sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan pendapatan yang ada dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak Bank. Agar saat proses pengangsuran tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan ataupun sesuatu yang dapat merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirrudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i . *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Apriana, Jeni dan Supardi Mursalin. *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Bengkulu: Brimedia Global, 2020.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ghasaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Karsoma, Ateng. *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam* . Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Madjid, Abdul, dkk. *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*. t.k: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Miru, Ahmadi (ed.rev.) *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moenandir,Jody. *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca, 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Restu, H, dkk. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Rozalinsa. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2020.
- Setiawan, I Ketut Oka . *Hukum Perikatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018
- Tim Redaksi BIP. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Ulfah, Almira Keumala, dkk. *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. Madura: IAIN Madura Press, 2022.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: Malang Press, 2009.

## **Jurnal**

- Arifin, Djohar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah". *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 6, no. 1, 2014, 166.
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10, no. 1, 2017, 74-75.

- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, 148-149.
- Rahma, Yusro. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 9, no. 1, 2016, 45-47.
- Sa'diyah, dkk, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.3 no. 1, 2021, hlm. 97.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.7, no.2, 2020, 50-51.
- Syauqoti, Roifatus dan Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Pebankan Syariah*. Vol. 3, no. 1, 2018, 4.
- Tatawi, Stefanus. "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KUHPerdara (BW)". *Lex Privatum*. Vol.III, no. 2, 2015, 131.
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah". *Berkalallmiah: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, no. 1, 2007, 58-61.

## **SKRIPSI**

- Iskliyono, Slamet Ervin Iskliyono. "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)". *Skripsi*. Jember: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember, 2020.
- Lestianingsih, Tri Harjani. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Nurdiana, Rena. "Penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudharabah (studi kasus putusan nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rafi Usamah Rizki. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Berkah Madani Kota Depok”. *Skripsi*. Jakarta: Hukum universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Ramdani, L. Halim Hilal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Di Bmt Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata”. *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2021.

## **WEB**

Azharie, Kikit. “Pembiayaan: pengertian, jenis, dan cara memperolehnya”. [www.majoo.id/solusi/detail/pembiayaan](http://www.majoo.id/solusi/detail/pembiayaan).

Hayati, Rina. “Penelitian Kepustakaan (library Rsearch), Macam, dan cara Menulisnya”, [www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/](http://www.penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

Maulid, Reyvan. “Kenali Jenis Metode Analisis Data untuk Riset atau Skripsi” [www.jenis-metode-analisis-data-serta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian.com](http://www.jenis-metode-analisis-data-serta-tahapannya-dalam-melakukan-penelitian.com).

Thea, Ady. “Langkah Hukum Bila Perkara Cerai Diputus Verstek”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Wahyuni, Willa. ”Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum”. [www.Hukum Online.com](http://www.HukumOnline.com)

## **Lain-Lain**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Lampiran 1*

Salinan Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, Jalan Pramuka Nomor 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. XXXXXXX, Legal Officer PT BPRS Bina Amanah Satria, alamat di XXXXXXX, Kabupaten Banyumas;
2. XXXXXXX, Kepala Kantor Pusat Operasional PT BPRS Bina Amanah Satria, alamat di XXXXXXX, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2019. Sebagai Penggugat ;

melawan

1. TERGUGAT I, tempat tanggal lahir, Brebes, 25 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Guru Desa XXXXX, Kabupaten Brebes. Sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kabupaten Brebes. Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Wanprestasi nya

Hal 1 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan Wanprestasi Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs, tanggal 18 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/ MBA/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2021;
2. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan dipergunakan untuk pembelian mesin hidrolik motor dan mobil serta berbagai macam barang material bangunan untuk renovasi tempat usaha cucian dan peralatan kafe;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Harga Jual sebesar Rp 171.828.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian harga beli (harga pokok) sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 51.828.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa Para Tergugat telah setuju untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dilakukan setiap tanggal 16 (enam belas) tiap bulannya sejumlah Rp 4.773.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran sesuai dengan Pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBA/V/2018;
5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, yaitu hanya mengangsur selama 9 kali (Juni 2018 sampai dengan Februari 2019) masing-masing sejumlah Rp 4.773.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembiayaan atas nama Para Tergugat tersebut. Adapun surat tersebut antara lain :
- Surat Peringatan I Nomor : 487/MKT-BAS/XI/2018 tanggal 14 November 2018;
  - Surat Peringatan II Nomor:042/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019;
  - Surat Panggilan Penyelesaian Pembiayaan Nomor:053/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019;
  - Surat Peringatan III Nomor:137/MKT-BAS/IV/2019 tanggal 5 April 2019;
7. Namun sejak diterbitkannya surat-surat tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian;
8. Bahwa akibat cedera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu sesuai Akad Pembiayaan Murabahah nomor 5214/MBAA/2018 dengan rincian sebagai berikut;
- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Sisa Pokok Pembiayaan           | : Rp89.670.786,-        |
| - Sisa Margin                     | : Rp38.728.808,-        |
| - <u>Denda per September 2019</u> | : <u>Rp 1.453.378,-</u> |
| Total                             | : Rp129.852.972,-       |
9. Bahwa jaminan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBAA/2018 semula adalah;
- Sebuah kendaraan roda empat, BPKB Nomor I-00161138, Nomor Polisi: T-9-AN, merk TOYOTA, type: YARIS 1.5 EMT, jenis/model: Mobil Penumpang/Minibus, tahun pembuatan dan perakitan 2011, isi silinder: 1.497 CC, nomor rangka: MR054HY91B4664957, nomor mesin: 1NZY333562, bahan bakar bensin, warna PUTIH, menurut keterangan TERGUGAT I, adalah miliknya yang diperoleh karena pembelian dari AL HABIB ALI BIN ABU BAKAR A. beralamat Jl. KP Garokgek Tengah RT 015 RW 004, Parakan Garokek, Kiarapedes - Purwakarta;
  - Sebuah kendaraan roda empat, BPKB Nomor L-04628925, Nomor Polisi:

Hal 3 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (sax.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1326-WVA, merk KIA, type: PICANTO SE 1.1 L MT, jenis/model: Mobil Penumpang/Minibus, tahun pembuatan dan perakitan 2007, isi silinder: 1.086 CC, nomor rangka: MJJBA55627K000085, nomor mesin: G4HGGM030237, bahan bakar bensin, warna MERAH METALIK, menurut keterangan TERGUGAT I, adalah miliknya yang diperoleh karena pembelian dari MARTHA LINDA. beralamat Jl. Palm Bintaro Blok G-2114 RT 002 RW 010, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren-Tangerang Selatan;

Kemudian jaminan tersebut telah diganti berdasarkan Addendum Nomor: 213/ADD/MII/2018, tanggal 2 Juli 2018 menjadi : Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 122, luas 910 m2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sesuai dengan Gambar Situasi Nomor: 144/ 1980, tanggal 18 April 1980, terletak di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah dan bangunan, tercatat atas nama TERGUGAT I;

Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02847/2018, tanggal 18 September 2018, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 222018, tanggal 5 September 2018 yang dibuat dihadapan Nur Mufidah, SH., selaku PPAT di Kabupaten Brebes;

10. Bahwa untuk menjamin gugatannya agar tanah obyek jaminan tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek perkara, termasuk mengosongkan obyek perkara agar tidak ditempati oleh pihak yang tidak berkepentingan;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Brebes, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (f) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang no 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon

Hal 4 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek perkara;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBAV/2018 tanggal 16 Mei 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp 129.852.972, (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (incraht). ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. ;  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka.;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan seadil-adilnya (exauquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bisa menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Wanprestasinya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dilain hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Wanprestasi nya Penggugat telah mengajukan bukt surati sebagai berikut :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBA/V/2018 yang ditandatangani pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (16-05-2018), yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Adendum Perubahan Jaminan Akad Murabahah Nomor 213/ADD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang bermeterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 122, yang bermeterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3).;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02847/2018 tanggal 18 September 2018, atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22 / 2018 tanggal 05-09-2018 yang bermeterai cukup dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4).;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa bukti-bukti sudah cukup dan kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya gugatannya telah didukung dengan bukti-bukti surat yang autentik, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Wanprestasi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hal 6 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kopertoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopertoran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kopertoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Wanprestasi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 5214/MBA/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 16 Mei 2021;
2. Bahwa atas akad tersebut Tergugat/Nasabah/Penjamin memberikan jaminan atau menjaminkan barang-barang milik Tergugat kepada Penggugat/Bank berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda empat, dan kemudian barang-barang jaminan tersebut telah diganti berdasarkan Addendum Nomor: 213/ADD/VI/2018, tanggal 2 Juli 2018 menjadi : Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 122, luas 910 m2 (sembilan ratus sepuluh meter persegi), sesuai dengan Gambar Situasi Nomor: 144/ 1980, tanggal 18 April 1980, terletak di Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, berupa sebidang tanah dan bangunan, tercatat atas nama TERGUGAT I;
3. Bahwa Jaminan tersebut telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02847/2018, tanggal 18 September 2018, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 222018, tanggal 5 September 2018 yang dibuat dihadapan Nur Mufidah, SH., selaku PPAT di Kabupaten Brebes;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cedera janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, yaitu hanya mengangsur selama 9 kali (Juni 2018 sampai dengan Februari 2019) masing-masing sejumlah Rp 4.773.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap

Hal 7 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembiayaan atas nama Para Tergugat tersebut. Adapun surat tersebut antara lain :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 487/MKT-BAS/XI/2018 tanggal 14 November 2018;
- b. Surat Peringatan II Nomor:042/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- c. Surat Panggilan Penyelesaian Pembiayaan Nomor:053/MKT-BAS/II/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- d. Surat Peringatan III Nomor:137/MKT-BAS/IV/2019 tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Wanprestasi Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan para Tergugat ternyata para Tergugat menjaminkan sebidang tanah Hak Milik atas nama Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Wanatirta berdasarkan Adendum perubahan jaminan Nomor 213/ADD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang kemudian ikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 22/2018 tanggal 05-09-2018, dan atas APHT tersebut Badan Pertanahan Nasional Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Brebes menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor 02847/2018 tanggal penerbitan sertipikat 18 September 2018 sebagaimana terbukti dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ditentukan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkiran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti groose acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah sehingga bila Tergugat/debitor cidera janji/wanprestasi maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Peggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi atas hak tanggungan tanpa harus mengadakan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Peggugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 ayat (3), oleh karenanya gugatan Peggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Peggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan sita jaminan Peggugat juga ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Peggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Peggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatannya tersebut ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Tergugat yang setelah dipanggil dengan secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sakdullah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum. dan Drs. Nursidik,

Hal 9 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S.H.,M.Hum.  
Hakim Anggota,

Drs. Sakdullah, S.H.,M.H.

Drs. Nursidik, M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat I dan Tergugat II	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-364 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 11 dari 11 hal Put. No 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs

**Dislaimer**

Kepenerimaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 11

Lampiran 2 : Surat izin penelitian

**SURAT IZIN PENELITIAN**

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624, Faksimil (0281) 635553

Nomor : B-2949 /Un.19/D.Syariah/PP.00.9/9/2023  
Hal : Pemohonan Izin Riset Individual 01 September 2023

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lani Muhaenah
2. NIM : 1917301137
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Banjarsari Wetan RT 03 RW 04, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas
7. Judul : Analisis Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs (Sengketa Ekonomi Syariah)
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Purbalingga
3. Waktu Penelitian : Tanggal 04 September – 04 Desember 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Dokumentasi, Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  
Agus Sunaryo



Lampiran 4 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian Skripsi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Jl. Letjen. S. Parman Purbalingga Jawa Tengah 53314 Telp. (0281) 891174  
Website : [www.pa-purbalingga.go.id](http://www.pa-purbalingga.go.id) Email : [pa\\_purbalingga@yahoo.co.id](mailto:pa_purbalingga@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI**

Nomor: 2195/KPA.W11-A23/HM1.1.1/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Lani Muhaenah  
NIM : 1917301137  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) SAIZU Purwokerto

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 4 September s.d. 4 Desember 2023 guna penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Sengketa Wanprestasi dalam akad Pembiayaan Murabahah Perspektif hukum Islam (studi analisis putusan Pengadilan Agama Brebes No. 3866/Pdt.G/2019/PA.Bbs)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 7 September 2023



Drs. Jakfaroni, S.H.  
NIP. 196905081994031003

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam proses menangani kasus sengketa ekonomi syariah ?
3. Apa alasan hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat pada putusan perkara Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs ?
4. Apa yang didahulukan seorang hakim saat hendak memutus perkara, apakah keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian ?
5. Apa yang menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menolak sebuah gugatan ?
6. Apakah terdapat sanksi atau konsekuensi hukum bagi penggugat setelah gugatan mereka ditolak seluruhnya ?
7. Dalam situasi di mana gugatan ditolak karena bukti yang kurang memadai/kesalahan prosedural, apakah penggugat memiliki kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi kekurangan tersebut dan mengajukan gugatan ulang ?

Lampiran 6 : Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. Nursidik, M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Tanggal Pelaksanaan : 7 September 2023

Tempat Pelaksanaan : Pengadilan Agama Purbalingga

Q	Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama ?
A	Untuk alur penyelesaian sengketa ekonommi syariah di Pengadilan Agama sesuai hukum acara pada umumnya. Untuk ekonomi syariah ada dua jenis gugatan yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Gugatan sederhana yaitu gugatan perdata yang nilai gugatan materiil paling banyak lima ratus juta rupiah. Sedangkan kalau lebih dari itu masuknya ke dalam gugatan biasa
Q	Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam proses menangani sengketa ekonomi syariah ?
A	Untuk penyelesaian gugatan sederhana mengenai perkara ekonomi syariah yaitu PERMA No. 14 Tahun 2016
Q	Apa alasan hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat pada Putusan perkara Nomor 3866/Pdt.G/2019/Pa.Bbs ?
A	Sudah ada hak tanggungan, sehingga tidak perlu diajukan untuk diadili. Harusnya mengajukan eksekusi.
Q	Apa yang didahulukan seorang hakim saat hendak memutus perkara,

	apakah keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian ?
A	Mengenai itu harus dilihat terlebih dahulu, apakah itu pidana atau perdata. Kalau perdata keyakinan hakim tidak terlalu dikedepankan karena sudah ada alat bukti pasti hakim yakin. Tetapi kalau pidana hakim itu menggunakan keyakinan dan pembuktian tidak bisa hanya salah satu saja.
Q	Apa yang menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menolak sebuah gugatan ?
A	Karena penggugat harusnya melakukan permohonan eksekusi bukan melakukan gugatan. Karena sudah diikat oleh hak tanggungan, dan sudah memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka akta tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti putusan.
Q	Apakah terdapat sanksi atau konsekuensi hukum bagi penggugat setelah gugatan mereka ditolak seluruhnya ?
A	Dengan ditolaknya gugatan justru dapat memudahkan penggugat. Yang mana pihak penggugat ini seharusnya melakukan permohonan eksekusi hak tanggungan dan tidak perlu melakukan gugatan, karena kalau dia melakukan gugatan sama saja dia telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Q	Dalam situasi di mana gugatan ditolak karena bukti yang kurang memadai/kesalahan prosedural, apakah penggugat memiliki kesempatan untuk memperbaiki/melengkapi kekurangan tersebut dan

	mengajukan gugatan ulang ?
A	Tidak boleh mengajukan ulang. Karena putusan itu putusan positif, berbeda kalau putusan NO atau tidak bisa diterima. Dimana gugatan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi Sedangkan kalau ditolak maka sudah masuk ke dalam pokok perkara.



Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Lani Muhaenah  
NIM : 1917301137  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas/21 Agustus 2001  
Alamat Rumah : Banjarsari Wetan Rt 03 Rw 04  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Orangtua  
Ayah : Dirno  
Ibu : Susilowati

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/ MI, tahun lulus : SD N 1 Banjarsari Wetan, 2013
  - b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 2 Sumbang, 2016
  - c. SMA/ MA, tahun lulus : SMA N 1 Baturraden, 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non-Formal  
Pondok Pesantren Jogo Negro Pamijen, Baturraden

**C. Pengalaman Organisasi**

- a. Pengurus Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2022.
- b. Bendahara Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2022-2023

Purwokerto, 2 Oktober 2023



**Lani Muhaenah**  
NIM.191730113